



**PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. **Sebagai Penggugat.**

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang ojek), tempat tinggal di Muara Enim. **Sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/27/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun kemudian terakhir pindah dan mengontrak rumah di Desa Cinta kasih kabupaten Muaro Enim Propinsi Palembang hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas;

Putusan Nomor: hal. 1 dari 10 hal.



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK umur 6 tahun;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang sejak Tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat kurang menghargai orang tua dan keluarga Penggugat wujudnya Tergugat sering berperilaku tidak sopan baik kepada orang tua Penggugat maupun keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat jika ada masalah pada keluarganya bisa melampiaskan emosinya kepada Penggugat bahkan Tergugat bisa melakukan KDRT terhadap Penggugat wujudnya menampar wajah Penggugat;
  - c. Tergugat memiliki perilaku yang kurang baik yakni suka mengkonsumsi minuman keras dan bermain judi, jika dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2010, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas setelah sebelumnya Penggugat diminta pergi dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat hingga kini sudah 1 tahun 9 bulan lamanya selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih mengirimkan uang jajan untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan namun terhitung bulan maret Tergugat tidak lagi mengirimkan uang jajan kepada anak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak redho;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 345/27/X/2004 Tanggal 10 Oktober 2004 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505016405840002 tanggal 02 Agustus 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 1 tahun dan terakhir di Palembang hingga berpisah;

Putusan Nomor: hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka bahkan ke Palembang satu kali;
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dengan anaknya pulang dari Palembang dan mengadu kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama dengan saksi, Tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, judi dan main perempuan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, sekitar bulan Juni, Tergugat pernah menjenguk anaknya sebanyak 2 kali dan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri dan terakhir di Palembang hingga berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan, saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat ketika terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran;



- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Palembang, Penggugat sering berkomunikasi via telepon dengan saksi dan bercerita mengenai KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 tahun dan selama berpisah Tergugat pernah menjenguk anaknya sebanyak 2 kali yang terakhir pada bulan puasa tahun ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2

Putusan Nomor: hal. 5 dari 10 hal.



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat kurang menghargai orang tua dan keluarga Penggugat wujudnya Tergugat sering berperilaku tidak sopan baik kepada orang tua Penggugat maupun keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat jika ada masalah pada keluarganya bisa melampiaskan emosinya kepada Penggugat bahkan Tergugat bisa melakukan KDRT terhadap Penggugat wujudnya menampar wajah Penggugat;
  - c. Tergugat memiliki perilaku yang kurang baik yakni suka mengkonsumsi minuman keras dan bermain judi, jika dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas setelah sebelumnya Penggugat diminta pergi dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat hingga kini sudah 1 tahun 9 bulan lamanya selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih mengirimkan uang jajan untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan namun terhitung bulan maret Tergugat tidak lagi mengirimkan uang jajan kepada anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;





Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi minuman keras, berjudi serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 tahun dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi yang telah berusia dewasa di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena kebiasaan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan mengkonsumsi minuman keras, berjudi serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

Putusan Nomor: hal. 7 dari 10 hal.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.HI., MA dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs Said Hasan.A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Suryadi, S.Ag.,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA I

Nur Chotimah, S.HI.,MA

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs Said Hasan.A

Putusan Nomor: hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)